

**PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 91 ayat (1) huruf y Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

**BAB I
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup**

Pasal 1

- (1) Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berwenang mengembangkan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa dalam bentuk antara lain:
 - a. inovasi sistem di bidang pengadaan barang/jasa;
 - b. inovasi kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa;
 - c. inovasi organisasi dan kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
 - d. inovasi lainnya.
- (2) Tujuan pengembangan sistem dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa yaitu:
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum; dan
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Prinsip Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 2

Dalam mengembangkan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempertimbangkan:

- a. tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa;
- b. Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- c. alasan-alasan yang objektif;
- d. tidak adanya konflik kepentingan;
- e. iktikad baik; dan
- f. terjaminnya tidak terdapat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta kerugian negara.

BAB II

TATA CARA PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan dari pihak yang memerlukan antara lain, namun tidak terbatas pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - b. inisiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menelaah dan mengkaji usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuat kajian untuk inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (4) Hasil pengembangan sistem dan/atau kebijakan pengadaan barang/jasa ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Juni 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Ttd.

AGUS PRABOWO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 772